
**SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LAYANAN
KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN PADA MASYARAKAT
DESA GANDOK**

**SOCIALIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR HEALTH SERVICE RECIPIENTS
IN VILLAGE GANDOK COMMUNITY**

Ahmad Yani Noor¹

¹Dosen Program Studi D3 Administrasi Rumah Sakit, Poltekkes Permmata Indonesia
noorberbagi@gmail.com

Abstrak

Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai amanat Undang-Undang tentang Kesehatan. Meskipun pasien dan pemberi layanan kesehatan saling membutuhkan, tetapi hubungan ketergantungan tersebut senantiasa berat sebelah. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan harus disertai dengan kesadaran masyarakat terhadap hak yang dimilikinya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Tidak terjadinya malpraktik bukan berarti pelayanan kesehatan termasuk aman dan bermutu, masyarakat juga perlu memahami bahwa hak yang mereka miliki lebih dari itu. Seperangkat peraturan perundangan yang berlaku dan hadirnya penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sebuah pemahaman dari aspek hukum diperlukan dalam menyikapi pelayanan kesehatan saat ini, khususnya pada masyarakat desa Gandok Condong Catur Depok Sleman. Masyarakat Gandok memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti proses kegiatan sosialisasi, aktif dalam bertanya dan mampu menjawab pertanyaan evaluasi dengan benar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Sosialisasi, Masyarakat.

Abstract

Everyone has the right to obtain safe, quality, and affordable health services in accordance with the mandate of the Law on Health. Although patients and health care providers need each other, the relationship of dependence is always one-sided. The high public need for health services must be accompanied by public awareness of their rights to obtain safe, quality and affordable health services. The absence of malpractice does not mean that health services are safe and of good quality, the community also needs to understand that their rights are more than that. A set of applicable laws and regulations and the presence of law enforcers have an important role in providing protection to the community, including in the field of health services. Therefore, an understanding of the legal aspect is needed in responding to current health services, especially for the Gandok Condong Catur village community, Depok Sleman. The Gandok community has high enthusiasm in participating in the process of socialization activities, is active in asking questions and is able to answer evaluation questions correctly.

Keywords: Legal protection; Health services; Socialization; Public

^{1,2,3} Dosen Program Studi D3 Administrasi Rumah Sakit, Poltekkes Permmata Indonesia Yogyakarta

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak- hak dan kewajiban subyek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. (Mertokusumo, 1993) Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai amanat Undang-Undang tentang Kesehatan. Meskipun pasien dan pemberi layanan kesehatan saling membutuhkan, tetapi hubungan ketergantungan tersebut senantiasa berat sebelah. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan harus disertai dengan kesadaran masyarakat terhadap hak yang dimilikinya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Tidak terjadinya malpraktik bukan berarti pelayanan kesehatan termasuk aman dan bermutu, masyarakat juga perlu memahami bahwa hak yang mereka miliki lebih dari itu. Seperangkat

peraturan perundangan yang berlaku dan hadirnya penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sebuah pemahaman dari aspek hukum diperlukan dalam menyikapi pelayanan kesehatan saat ini, khususnya pada masyarakat desa Gandok Condong Catur Depok Sleman.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Padukuhan Gandok, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta dan area kampus Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan kesehatan pada masyarakat yang di adakan oleh UP2M pada bulan September

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan bertemu dengan warga yang berada di Padukuhan Gandok yang berada di wilayah Dusun Gandok RT. Adapun kegiatan PkM ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Kegiatan PkM

No	Bulan	Kegiatan	Durasi
1	Agustus	Pra kegiatan (Pengajuan proposal, pengajuan izin dan persiapan)	3 minggu
		Persiapan kegiatan	15 menit
		Pembukaan	10 menit
2	September	Sosialisasi dan tanya jawab tentang perlindungan hukum bagi penerima layanan kesehatan di fasilitas kesehatan pada masyarakat desa Gandok	90 menit
		Persiapan kegiatan	15 menit
		Pembukaan	10 menit
3	September	Sosialisasi dan tanya jawab tentang perlindungan hukum bagi penerima layanan kesehatan di fasilitas kesehatan pada masyarakat desa Gandok	75 menit
4	September	Pelaporan kegiatan	1 minggu



Gambar 1. Sosialisasi perlindungan hukum pada masyarakat desa Gandok

Pendahuluan

- Hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian.
- Perjanjian disini adalah perjanjian terapeutik dimana tunduk kepada jenis perjanjian inspaning verbintenis.
- Andaikata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindakan medis tersebut (*risk of treatment*) karena perikatan dalam transaksi terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya upaya (*inspaning verbintenis*) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (*resultaat verbintenis*).

Gambar 2. Media kegiatan sosialisasi perlindungan hukum pada masyarakat desa Gandok

Perlindungan hukum terhadap pasien tercantum dalam Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang- undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan karena pasien sebagai konsumen jasa maka berlaku juga ketentuan dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan antara pasien dengan Rumah sakit merupakan hubungan hukum keperdataan. Apabila

salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang lain, dalam hal ini pasien dapat mengajukan gugatan/ tuntutan ganti rugi kepada pihak yang wanprestasi. Ketentuan Pasal 1365 pun dapat dijadikan acuan pasien untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada rumah sakit atau tenaga kesehatan, karena telah mengakibatkan kerugian kepada pasien baik secara fisik maupun non fisik.

Sebagian besar masyarakat Desa Gandok belum mengetahui bahwa terdapat seperangkat peraturan perundangan dibidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Meskipun hubungan kertegantungan antara pemberi layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan senantiasa tidak seimbang, hal tersebut seharusnya tidak membuat masyarakat mengesampingkan haknya dalam menerima layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dari aspek hukum, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi rasa cemas pada masyarakat yang khawatir ataupun kecewa terhadap layanan kesehatan yang ada saat ini. Dengan adanya rasa

aman pada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik antara pemberi layanan kesehatan dengan masyarakat yang berhak menerima layanan kesehatan.

KESIMPULAN

Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi penerima layanan kesehatan di fasilitas kesehatan pada masyarakat desa Gandok diharapkan masyarakat dapat saling mengedukasi sehingga minat masyarakat terhadap pelayanan kesehatan saat ini semakin baik khususnya di Desa Gandok. Kedepannya juga diperlukan banyak kegiatan diskusi serta jejak pendapat untuk menampung aspirasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana mengucapkan kepada Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta dan kepada warga wilayah desa Gandok Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi penerima layanan kesehatan di fasilitas kesehatan pada masyarakat desa Gandok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

REFERENSI

- Roy Tjiong, Problem Etis Upaya Kesehatan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan